

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
HANDPHONE MELALUI HUKUM ADAT**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar)

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum



Nama : HIBATUL HAKIMI

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901110113

Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Telah disetujui Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Banda Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN HANDPHONE MELALUI
HUKUM ADAT(SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN LHOENG
KABUPATEN ACEH BESAR)**

Banda Aceh, 18 AGUSTUS 2022
Pembimbing



AIRI SAFRIJAL,S.H.,M.H

Telah dipertahankan didepan team penguji sidang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah diterima untuk memenuhi sebagian
Dari persyaratan guna memperoleh
Gelar sarjana hukum

Judul:

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN HANDPHONE MELALUI HUKUM ADAT(SUATU
PENELITIAN DI KECAMATAN LHOENG KABUPATEN ACEH BESAR)**

Pada tanggal : 16 SEPTEMBER 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, SH.,MH.

(.....)

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.

(.....)

3. Pembimbing : Airi Safrijal, S.H., M.H..

(.....)

4. Penguji I : Dr. H. Rizanizarli, SH.,MH.

(.....)

5. Penguji II : Mainita, S.H., M.H.Kes.

(.....)

Banda Aceh, 19 SEPTEMBER 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



(.....)

Dr. H. Rizanizarli, SH.,MH.

ABSTRAK

**Hibatul Hakimi,
2022**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
HANDPHONE MELALUI HUKUM ADAT**

(Suatu Penelitian di Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 54) pp., tabl., bibl.

**AIRI SAFRIJAL,
S.H., M.H**

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, tidak mengatur tentang kejahatan “Penggelapan”. Namun dalam praktiknya tindak pidana tersebut diselesaikan melalui peradilan adat mukim.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana penggelapan *handphone* diselesaikan melalui hukum adat, untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana penggelapan *handphone* melalui hukum adat, dan untuk menjelaskan penerapan hukuman adat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan *handphone* melalui hukum adat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian munjukkan bahwa, faktor penyebab tindak pidana penggelapan *Handphone* diselesaikan melalui hukum adat karena penyelesaian dengan hukum adat bersifat: musyawarah/mufakat, Terbina kembali hubungan yang harmonis, biaya ringan; terwujud perdamaian; dan Putusan adat tidak ada kalah menang. Proses penyelesaian tindak pidana penggelapan *handphone* melalui hukum adat dilakukan secara bertahap yakni tahap penerimaan laporan/pengaduan, tahap diskusi keucik dengan aparaturnya gampong, tahap pembertahuan kepada para pihak, tahap pemeriksaan dan Sidang; dan putusan adat yang memuat tentang hukuman dan perdamaian. Penerapan hukuman adat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan *handphone* berupa: permintaan maaf, denda; dan mengembalikan barang yang digelapkan.

Disarankan kepada pemangku adat dalam penyelesaian perkara pidana supaya betul-betul menerapkan ketentuan adat dengan

mengkedepankan nilai-nilai keadilan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat. Untuk terlaksananya penegakan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana maka sangat diharapkan pengetahuan yang cukup bagi pemangku adat yang ada di gampong. Untuk terwujudnya penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada pemangku adat di gampong serta masyarakat terkait pemahaman hukum adat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah Swt, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan *handphone* Melalui Hukum Adat”** (Suatu Penelitian di Kecamatan Lhoeng Aceh Besar). Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh aktivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta ZULFIKAR.SH,MH dan Ibunda tercinta YUSMIWATI yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 26 Juli 2022

HIBATUL HAKIMI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELOP	
A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	10
B. Teori Pidana.....	16
C. Pengertian dan Istilah Hukum Pidana Adat	21
D. Ciri-Ciri Hukum Adat	28
E. Kedudukan Lembaga Adat.....	33
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELOP HANDPHONE MELALUI HUKUM ADAT	
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penggelapan <i>Handphone</i> Diselesaikan-Melalui Hukum Adat.....	38
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan <i>Handphone</i> Melalui-Hukum Adat.....	43
C. Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana-Penggelapan <i>Handphone</i> Melalui Hukum Adat	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahannya terikat pada asas legalitas, yang mana tidak ada hukum jika belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi disamping itu pula, sistem hukum nasional Indonesia yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh sila kelima UUD 1945, maka menurut konstitusional kita tetap mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan nyata tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya dan penegakan hukum berlandaskan pada cita hukum Pancasila. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya dalam penegakan hukum selain melaksanakan hukum yang tertulis

dalam Undang-Undang juga tidak mengenyampingkan penegakan hukum yang tidak tertulis (hukum adat). Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, dalam Pasal 18B ayat (2) yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Penegakan hukum dalam system hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa Indonesia sebagai Negara hukum artinya Indonesia menganut asas hukum tertulis. Namun disamping itu keberlakuan hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan akan tetapi juga berlaku hukum yang tidak tertulis yakni hukum adat atau hukum kebiasaan sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat pribumi.

Wujud penegakan hukum dalam sebuah negara yang berdaulat, maka adanya kepastian hukum yang hendak dicapai dalam rangka melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan negara dalam setiap tindakan yang bersifat pidana (kriminal) maupun keperdataan. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP pada Bab XXIV yaitu tentang kejahatan penggelapan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Namun dalam penulisan ini khusus yang dikaji adalah jenis kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yakni: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Kejahatan penggelapan ini dalam praktiknya khusus di Aceh sering diselesaikan dengan pendekatan adat dengan menerapkan hukuman adat bagi pelakunya.

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi si pelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi si pelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Pengakuan dan jaminan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18B UUD 1945, telah memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat Aceh dalam sistem hukum nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 98 ayat (1), (2) dan ayat (3), jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa fungsi dan kewenangan lembaga adat adalah:

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Penyelesaian sengketa/perselisihan melalui lembaga adat mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) di atas, salah satu jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang ada di Aceh. Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (yang selanjutnya disingkat dengan PKAAI) terdapat 18 (delapan Belas) perkara yang dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan adat di Aceh disamping masih terdapat perkara-perkara adat lain yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 13 qanun ini yaitu:

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;

- m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

Terhadap kejahatan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, yang terjadi di dalam masyarakat khusus di Aceh dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian yakni secara adat yang berlaku di daerah setempat melalui lembaga adat masing-masing di gampong yang bersangkutan. Namun terkait dengan kejahatan penggelapan memang dalam Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat tidak disebutkan bahwa kejahatan itu dapat diselesaikan dengan pendekatan adat. Akan tetapi perbuatan tersebut dalam praktiknya diselesaikan melalui hukum adat oleh pemangku adat dengan merujuk pada Pasal 13 ayat (1) huruf r, Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu “perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat”.

Untuk mendukung penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melahirkan suatu Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012

tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh. Kemudian untuk memperkuat kedudukan peradilan adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana penggelapan handphone diselesaikan melalui hukum adat?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana penggelapan handphone melalui hukum adat?
3. Bagaimanakah penerapan hukuman adat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan handphone?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang telah peneliti pilih yaitu tentang “Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Melalui Hukum Adat” (Suatu Penelitian di Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar), maka ruang lingkup dalam pembahasan ini termasuk dalam kajian ilmu hukum pidana. Sedangkan data dalam penelitian ini dibatasi sejak tahun 2018 s/d 2021.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian dalam penulisan ini sebagaimana uraian dalam latarbelakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana penggelapan handphone diselesaikan melalui hukum adat.
2. Untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana penggelapan handphone melalui hukum adat.
3. Untuk menjelaskan penerapan hukuman adat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan handphone.

C. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lhong Kabupaten Ach Besar, dengan alasan bahwa di daerah tersebut terdapat 3 (tiga) kasus yang diselesaikan melalui hukum adat.

2. Populasi penelitian

Populasi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari atas: Pelaku, Korban, Keucik, Tuha Peuet, Imuem Meunasah, Babinkamtibnas, dan Ketua Majelis Adat Aceh Aceh Besar.

3. Cara pengambilan sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *porpusif sampling* yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa

orang yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada, terdiri:

a. Responden

- 1) Pelaku sebanyak 1 orang;
- 2) Korban sebanyak 1 orang;
- 3) Geucik gampong geunteut terdiri dari 1 orang;
- 4) Imuem Meunasah gampong geunteut terdiri dari 1 orang;

b. Informan

- 1) Babinkabtibmas gampong geunteut terdiri dari 1 orang; dan
- 2) Tuha Peut 1 orang

4. Cara pengambilan data dan pengumpulan data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literature (buku-buku), tiori tiori dan perundang -undangan yang berhubungan dengan kasus kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih.

5. Cara analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematika yang dibagi ke dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 5 (lima) sub bab, yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II tentang Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-Unsurnya, Teori Pidana, Pengertian dan Istilah Hukum Pidana Adat, Ciri-Ciri Hukum Adat, dan Kedudukan Lembaga Adat.

Bab III yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Melalui Hukum Adat, yang berisi tentang Faktor Penyebab Tindak Pidana Penggelapan Diselesaikan Melalui Hukum Adat, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Melalui Hukum Adat, dan Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

Bab IV, yaitu bab Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula¹.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005, hlm, 53.

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut².

R. Abdoel Djamali, mengatakan bahwa peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya³.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁴.

2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang

² *Ibid*, hlm, 20.

³ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

⁴ Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Lamintang, mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu⁵:

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut”.

Selanjutnya, Tongat, menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa⁶:

“Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”

⁵ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti, 1997, hlm, 70.

⁶ Tongat. 2006: *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press Malang, 2006, hlm, 70.

Kemudian, Adami Chazawi, menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut⁷:

“Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan”.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil (252:2000) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut: Penggelapan: “barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”⁸.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

⁷ Adami Chazawi. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm, 70.

⁸ Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2011, hlm, 252.

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut:

1. Unsur objektif :
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sebuah benda/ barang;
 - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
 - d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Unsur subjektif :
 - a. Kesengajaan; dan
 - b. Melawan hukum,

b. Penggelapan Ringan (*geeprivilegeerde verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana Dalam ketentuan Pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut: “apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan

ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang, menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut : Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah⁹.

c. Penggelapan dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana yakni sebagai berikut, bahwa penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Selanjutnya penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan bahwa

⁹ Lamintang, Op. Cit, hlm, 133.

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

d. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasalini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga. Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana. Tongat, mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut¹⁰:

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

¹⁰ Tongat, Op. Cit, hlm, 68.

B. Teori Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk¹¹:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya¹².
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi¹³;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi¹⁴.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)¹⁵.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

¹² *Ibid*, hlm, 16.

¹³ *Ibid*, hlm, 19.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 20.

¹⁵ *Ibid*, hlm, 16-17.

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)¹⁶.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan

¹⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm, 157-158.

c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya¹⁷.

¹⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif¹⁸.

¹⁸ Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat¹⁹.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)²⁰.

C. Pengertian dan Istilah Hukum Pidana Adat

¹⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

²⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain hukum adat adalah aturan kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat dan lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan²¹. Hukum adat itu ada dua unsur, yaitu:

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksudkan mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajibannya hukum (*opinion necescitatis*)²².

Berikutnya perlu kiranya dibahas beberapa pengertian tentang hukum adat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Cornelis van Vollenhoven
Hukum adat adalah himpunan peraturan-peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak

²¹ Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017, hlm, 1.

²² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hml, 7.

mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

2. Menurut B. Ter Haar Bzn
Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.
3. Menurut J.H.P. Bellefroid
Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum²³.
4. Menurut Bushar Muhammad
Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkahlaku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat, mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat, dan hakim.
5. Menurut Soerojo Wignjodipoero
Hukum adat adalah suatu komplek norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati, dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
6. Menurut Hilman Hadikusuma
Yang disebut hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah hukum adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berujud tingkahlaku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.
7. Menurut Djaren Saragih
Hukum adat adalah suatu komplek normnorma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati, dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)²⁴.

²³ Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hml, 3-4

²⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Dalam *Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm, 23.

b. Istilah Hukum Adat

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan penjelmaan dari jiwa bangsa itu yang terus-menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak yang bersifat revolusioner, karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak berfungsi²⁵.

Meskipun istilah hukum adat atau adat seperti di Aceh, dari zaman dahulu sudah kita pakai, akan tetapi penggunaan istilah tersebut dalam berbagai literatur justru pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, dalam bukunya "*De Atjeheers*". Menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (bahasa belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya

²⁵ Dominikus Rato, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm, 1.

dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera²⁶. Ketika Christian Snouck Hurgronje, melakukan penelitiannya di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda “*adat recht*” untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Sejak itulah Hurgronje disebut orang yang pertama menggunakan istilah “*adat recht*” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat, yang menghasilkan sebuah buku yang berjudul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Selanjutnya istilah tersebut menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).

Sebelum istilah “*adat recht*” diterjemahkan, oleh Cristian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven, berbagai istilah telah dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda, hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda antara lain:

1. Dalam A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* = “Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan”) Pasal 11 dipakai istilah: “*Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruiken*”. (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam R.R. 1854 Pasal 75 ayat 3 : *Godsdientige Wetten, in stellingen en Gebruiken*”. (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga dan Kebiasaan-kebiasaan).
3. Dalam I.S. (*Indische Staatsregeling* = Peraturan hukum Negara Belanda semacam Undang-Undang Dasar bagi Hindia Belanda) Pasal 128 ayat 4: “*Instelingen des Volks*” (Lembaga-lembaga dari Rakyat).

²⁶ Airi Safrijal, *Op. Cit*, hlm, 11.

4. Dalam I.S. Pasal 131 ayat 2, sub. B: “*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen*”. (Aturan-aturan Hukum yang Berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan Mereka).
5. Dalam R.R. 1854 Pasal 78 ayat 2: “*Godssdienstige Wetten en Oude Herskomsten*” (Peraturan-peraturan Keagamaan dan Kebiasaan-kebiasaan Lama/Kuno). *Godsdientige Wetten en Oude Herskomsten* ini oleh *Ind. Stbl.* 1929 nr jo nr 487 diganti dengan istilah “*Adat Recht*”²⁷.

c. Pengertian dan sifat hukum pidana adat

Soepomo menyatakan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat²⁸.

²⁷ *Ibid*, hlm, 12-13.

²⁸ Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1968, hlm, 228

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “adat delecten recht” atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat²⁹.

Menurut I Made Winyana menyatakan bahwa, hukum pidana adat adalah hukum hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya³⁰.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga hal pokok tentang pengertian hukum pidana adat yaitu:

- a. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat;
- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat.

Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adat adalah, hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan.

²⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hlm, 20.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 73-74.

Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundangundangan. Dari definisi hukum pidana adat di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan dimasa akan datang³¹.

Menurut I Made Widnyana, menyebutkan ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat, antara sebagai berikut:

1. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata.
2. Ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
3. Membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
4. Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan ataudiperlakukan tidak adil.
5. Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya

³¹ *Ibid*, hlm, 10.

bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu³².

Hukum pidana adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang diwajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum hukum yang hanya dapat dituntut dalam perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal prosuder baik penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti , petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan kongkret (reaksi adat), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, tidak sampai hukum barat yaitu hakim pidana untuk kasus pidana dan hakim perdata untuk kasus perdata, melainkan satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengendalian negeri untuk semua macam pelanggaran adat³³. Pembetulan hukum yang dilanggar sehingga dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula ada itu, dapat berupa sebuah tindakan saja tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya perlu diambil beberapa tindakan. Contohnya:

- a. Pembetulan keseimbangan hanya berwujud satu tindakan saja. Contohnya utang uang tidak membayar pada waktunya kembali. Tindakan koreksinya adalah harus membayar kembali pinjaman.
- b. Pembetulan keseimbangan diperlukan beberapa tindakan melarikan gadis pada suku Dayak di Kalimantan. Perbuatan ini mencemarkan kesucian masyarakat yang bersangkutan, serta melanggar kehormatan keluarga gadis tersebut. Untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga yang terkena serta penyerahan seekor binatang korban pada

³² I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, 1992, hlm, 5.

³³ Surojo Wionjodipuro, *Op.Cit*, hlm, 229.

kepala persekutuan untuk membuat jamuan adat agar supaya masyarakat menjadi bersih dan seimbang kembali³⁴.

D. Ciri-Ciri Hukum Adat

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat, oleh karena itu untuk mengetahui keberlakuan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia, maka ada beberapa corak atau ciri-ciri hukum adat tersebut. Adapun corak atau ciri-ciri tersebut, antara lain yaitu:

a. Hukum adat tidak tertulis

Soejono Soekanto, menggambarkan bahwa jika suatu kebiasaan (yang pada hakikatnya merupakan keteraturan) diterima sebagai kaidah, kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat, menjadi tata kelakuan yang ciri-ciri pokoknya adalah:

1. Merupakan sarana untuk mengawasi perikelakuan warga masyarakat;
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek-aspek terjang warga masyarakat;
3. Tata kelakuan mengidentifikasikan pribadi dengan kelompoknya; dan
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat³⁵.

Roelof van Dijk, di dalam bukunya, "*Samenleving en Adatrechtsvorming*" (pergaulan hidup dan pembentukan Hukum Adat) tahun 1948, memberikan definisinya tentang hukum adat: "Hukum

³⁴ *Ibid*, 230.

³⁵ Airi Safrijal, *Op. Cit*, hlm, 66.

Adat” terbentuk dan terbina dalam keputusan dan tingkahlaku dari aparat-aparat masyarakat dan persekutuan dalam hubungan ikat-mengikat, batas-membatasi dan jalin-menjalin dalam rangka kesatuan tata sosial dan tata hukum tempat mereka berfungsi.

b. Prinsip musyawarah/mufakat

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya prinsip musyawarah/mufakat dalam mengambil keputusan, baik di dalam keluarga, ataupun di dalam hubungan kekerabatan. Asas musyawarah/mufakat ini didasarkan pada asas kekeluargaan, apalagi di dalam perselisihan atau persengketaan baik yang bersifat pidana maupun perdata yang kedua bentuk peristiwa hukum tersebut merupakan sifat “peradilan” dengan semangat itikad baik, adil, dan bijaksana oleh orang-orang yang berwibawa dan terjaga martabatnya ditengah-tengah masyarakat mereka.

c. Prinsip hukum adat/perdamaian

Perlu dipahami, bahwa sikap hidup bangsa Indonesia seperti pada masyarakat hukum di Aceh yang berfokus pada keyakinan agama Islam. Sehingga hampir dalam semua aspek kehidupannya, mereka terikat oleh “Syari’at Islam” dalam arti luas, yaitu menyangkut bidang aqidah, bidang akhlak, dan bidang fiqh.

d. Prinsip Hukum Adat/Keluargaan (Kebersamaan)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksud bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

e. Prinsip hukum adat/kekeluargaan (kebersamaan)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksud bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

Menurut Airi Safrijal, yang disebut asas kekeluargaan, dimana dalam hal terjadinya suatu peristiwa hukum, anggota keluarga serta seluruh masyarakat duduk secara bersama-sama dalam mengambil keputusan yang dilandasi pada asas musyawarah/mufakat, sehingga dapat dipulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat, pada masyarakat Aceh disebut “*duek sapat*” (duduk bersama) yang melibatkan semua komponen masyarakat dalam mengambil suatu keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah untuk mencapai suatu tujuan perdamaian³⁶.

f. Tradisional

³⁶ *Ibid*, hlm, 72-74.

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu dan cicitnya sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

g. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya “bersifat keagamaan (magis relegius)”, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang Ghaib dan atau berdasarkan Ajaran Ke-Tuhanan Yang Maha Esa³⁷.

h. Kongkrit dan Visual

Corak hukum adat adalah kongkrit, artinya jelas, nyata, berwujud, visual, artinya dapat terlihat, tampak dan terbuka tidak tersembunyi. Jadi, sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu adalah terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain dan nampak terjadi ijab kabul, (serah terima).

i. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat terbuka, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

³⁷ *Ibid*, hlm, 75.

j. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Menurut Soepomo, hukum adat sebagaimana telah ditegaskan oleh Mr. Cornellis van Vollenhoven, dinyatakan sebagai berikut: “Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan, dan seterusnya”.

Moch. Koesnoe (1993:67) menjelaskan bahwa: “Di Indonesia hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang ada di Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya”. Dengan demikian hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat (dinamis)³⁸.

Sifat dari kepala adat dalam masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan suasana masyarakat hukum adat setempat. Aktivitas yang kemudian dilakukan oleh kepala adat atau pemangku adat berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat pada pokoknya meliputi 3 hal sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif)
3. Penyelenggaraan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif)³⁹.

³⁸ *Ibid*, hlm, 76-78

³⁹ Tolib Setiady, *Ibid*, hlm, 142.

E. Kedudukan Lembaga Adat

Berkaitan dengan kedudukan lembaga adat di Aceh secara yuridis formal sebagai lembaga perdamaian di Aceh, telah diatur dalam Pasal 98 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu:

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
- (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. imeum mukim atau nama lain;
 - c. imeum chik atau nama lain;
 - d. keuchik atau nama lain;
 - e. tuha peut atau nama lain;
 - f. tuha lapan atau nama lain;
 - g. imeum meunasah atau nama lain;
 - h. keujreun blang atau nama lain;
 - i. panglima laot atau nama lain;
 - j. pawang glee atau nama lain;
 - k. peutua seuneubok atau nama lain;
 - l. haria peukan atau nama lain; dan m. syahbanda atau nama lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang selanjutnya dikeluarkan Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, maka semua lembaga adat yang ada di Aceh sudah mendapatkan kepastian hukum yang mengikat dalam rangka penegakan hukum adat melalui peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum nasional.

Eksistensi hukum adat dan lembaga adat di Aceh merupakan salah satu wujud bahwa lembaga adat beserta substansi hukum yang terkandung di dalamnya mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Perlu kita ketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD '45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU tersebut yang menentukan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam memenuhi “hak adat” mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem⁴⁰. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm, 52.

(criminal policy) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu⁴¹:

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*)⁴².

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002, hlm, 1.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam. Op. Cit*, hlm, 2.

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (criminal law application) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkan sebagai “older philosophy of crime control”. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”⁴³.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai .Op. Cit*, hlm, 4.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

HANDPHONE MELALUI HUKUM ADAT

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penggelapan *Handphone* Diselesaikan Melalui Hukum Adat

Hukum adat adalah salah satu hukum yang masih hidup dan eksis ditengah-tengah masyarakat adat Aceh sebagai norma hukum yang diakui keberadaannya dalam rangka penyelesaian perkara-perkara yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat Aceh. Masyarakat Aceh sejak dahulu sampai saat ini menggunakan hukum kebiasaannya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat termasuk dalam perkara penggelapan. Penyelesaian adat merupakan suatu langkah yang diambil oleh masyarakat melalui pemangku adat yang ada di gampong untuk menyelesaikan kejahatan penggelapan guna mewujudkan kembali hubungan silaturahmi para pihak yang telah retak, disamping itu juga mewujudkan kembali kondisi sosial dalam masyarakat agar kembali harmonis.

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Aceh merupakan suatu norma hukum yang diyakini mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sebab model penyelesaian sengketa melalui pemangku adat dengan mengkedepankan hukum adat hal yang dikehendaki oleh masyarakat Aceh baik dari dahulu sampai saat ini. Hal ini juga dapat kita lihat dengan

dikeluarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kedudukan lembaga adat dalam masyarakat Aceh telah ada jauh sebelum Indonesia ini menegara, dan praktek penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat telah dilakukan sejak tuun-temurun secara musyawarah/mufakat. Keberadaan lembaga peradilan adat ini merupakan suatu wahana bagi masyarakat Aceh dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan lembaga adat ini merupakan sebagai suatu lembaga tradisional yang mempunyai fungsi untuk memberi perdamaian bagi anggota masyarakatnya.

Praktik penyelesaian sengketa/perselisihan atau pelanggaran adat yang terjadi dalam masyarakat Aceh melalui peradilan adat yang ada di gampong merupakan salah satu metoda atau cara penyelesaian sengketa/perselisihan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bertikai secara musyawarah/mufakat dengan prinsip perdamaian. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi itu semata-mata untuk memulihkan kembali hubungan kebersamaan para pihak yang bertikai an memulihkan kegoncangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga suasana damai, nyaman dan tenteram kembali hadir ditengah-tengah masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Gampong Geunteut Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi tindak pidana penggelapan

Handphone, yang diselesaikan melalui hukum adat dengan menerapkan hukuman adat melalui peradilan adat gampong. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel

Jumlah Perkara Tindak Pidana Penggelapan *Handphone* Yang Diselesaikan Melalui Hukum Adat Sejak Tahun 2020-2021

No	Tahun	Jenis Perkara	Jenis hukuman	Keterangan
1	2020	Penggelapan <i>Handphone</i>	Permintaan Maaf, Mengembalikan barang yang digelapkan, dan denda sebesar Rp. 250.000	Damai
2	2021	Penggelapan <i>Handphone</i>	Permintaan Maaf, dan denda sebesar Rp. 1.000.000	Damai

Kantor Keucik Gampong Geunteut Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh

Besar

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum adat oleh masyarakat adat Aceh khususnya oleh masyarakat gampong Geunteut Kecamatan Kabupaten Aceh Besar dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan *handphone* selama ini kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah/mufakat dengan melibatkan pemangku adat yang ada di gampong. Artinya meskipun terhadap kehajatan tersebut padahal harus

diselesaikan melalui jalur hukum formal melalui pengadilan negeri akan tetapi masyarakat lebih menggunakan hukum adat sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara-perkaranya karena dalam penyelesaian adat dapat terwujud kembali hubungan yang harmonis para pihak yang bertikai dan juga mewujudkan kembali kondisi yang aman, rukun dan tentram dalam masyarakat, sehingga keadilan yang dicari oleh masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Muftisyah¹, adapun faktor dipertahankan hukum adat serta lembaga peradilan gampong sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dalam masyarakat Aceh khususnya di gampong Geunteut Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan penyelesaian secara hukum adat lebih bersifat:

1. Putusan adat bersifat musyawarah/mufakat;
2. Terbina kembali hubungan yang harmonis;
3. Putusan adat tidak ada kalah menang;
4. Biaya ringan; dan
5. Terwujud perdamaian.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa dipertahankan dan diselesaikan perkara pidana melalui lembaga peradilan adat gampong di Aceh adalah karena proses penyelesaian sengketa/perselisihan atau pelanggaran adat yang terjadi dapat terwujud kembali hubungan kekeluargaan, kerukunan, kedamaian dalam masyarakat, dan disamping itu juga tumbuh rasa persaudaraan antara para pihak yang

¹ Muftisyah, *Keucik Gampong Geunteut* Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022.

bertikai. Selain itu juga, praktik penyelesaian sengketa/perselisihan melalui lembaga adat di gampong merupakan sudah menjadi tradisi masyarakat adat Aceh dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan mengkedepankan prinsip perdamaian.

Menurut Tgk. Baharuddin, diterimanya hukum adat atau dipertahankannya hukum adat oleh masyarakat adalah hukum adat itu sesuai dengan jiwa rakyat dan hukum nasional bukan merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak dipandang sebagai hukum yang memiliki rasa keadilan, hukum adat lebih baik dari pada hukum pidana yang merupakan peninggalan kolonial belanda². Keputusan hukum adat adalah prinsip damai, rukun dan tenteram. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum adat dan kenapa hukum adat tetap dipertahankan karena penyelesaian secara adat mengkedepankan prinsip musyawarah/mufakat secara kekeluargaan.

Pandangan masyarakat adat Aceh, hukum adat adalah hukum yang sesuai dengan pandangan hidup rakyat Aceh. Antara hukum adat dengan hukum Islam dan hubungannya berhubungan erat satu sama lain. Prinsip hukum adat adalah berpayung pada asas kekeluargaan dan mengutamakan perdamaian dalam hidup bersama. Eksistensi hukum adat dalam masyarakat Aceh, dari dulu sampai sekarang tidak pernah mati bahkan akan selalu eksis sampai hari esok.

² Tgk. Baharuddin, *Ketua Tuha Peut Gampong Geunteut* Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022.

Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat Aceh baik di zaman dahulu sampai dengan sekarang, dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Aceh, hal ini karena hukum adat sudah mendarah daging dan menyatu dalam diri masyarakat Aceh.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas tadi, maka jelaslah bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, sampai dengan hari ini masih tetap eksis ditengah-tengah masyarakat adat Aceh, andaikata undang-undang hukum tertulis menghapusnya, namun eksistensi hukum adat bagi masyarakat Aceh khususnya tidak akan pernah bisa terhapuskan bahkan hukum adat tetap eksis dalam masyarakat sampai hari esok.

Kedudukan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh, merupakan hukum yang berlandaskan pada syariat islam, karena masyarakat Aceh telah menjadikan hukum adat sebagai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur sepak terjang masyarakat. Dan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh adalah hukum yang sesuai dengan keyakinannya, dikatakan demikian karena hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat Aceh sesuai dengan agama Islam.

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan *Handphone* Melalui Hukum Adat

Menurut Tgk. Ibrahim³, dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan melalui hukum adat yang ada gampong yakni dengan melibatkan perangkat adat yang ada di gampong secara musyawarah/mufakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat, serta PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, pada dasarnya praktik tersebut sudah sejak dari dahulu dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat dilakukan dalam beberapa tahap. Guna dilakukan tahap-tahap tersebut dengan tujuan agar hakim maupun para pihak yang bersengketa mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan dan mengkaji persoalan-persoalan atau perkara yang dihadapinya secara mendalam. Suatu penyelesaian yang terburu-buru tanpa dikaji secara mendalam tentu tidak membawa hasil yang memuaskan bagi

³ Tgk. Ibrahim, Tgk. *Imuem Meunasah Gampong Geunteut* Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022.

para pihak, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah, masyarakat maupun pada hukum adatnya itu sendiri.

Menurut Tgk. Baharuddin⁴, Penyelesaian sengketa atau kejahatan dengan jalur peradilan adat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan rasa damai ditengah-tengah masyarakat. Dimana dalam peradilan adat rasa keadilan dan rasa kenyamanan atau rasa keiklasan diantara para pihak yang bersengketa terwujudkan. Sehingga apa yang hendak dicapai dalam penyelesaian peradilan adat bisa membawa rasa kepuasan yang betul-betul dirasakan oleh para pihak, serta masyarakat keseluruhan, dan penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat selalu dipraktikkan secara terus menerus, meskipun kadang-kadang kejahatan tersebut pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur pengadilan negeri, namun upaya adat tetap diutamakan.

Menurut Jufri Efendi⁵, Berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui peradilan adat di gampong dilaksanakan secara beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerimaan laporan/pengaduan.
- b. Tahap diskusi Keucik dengan aparat gampong
- c. Tahap pemberitahuan kepada para pihak
- d. Tahap Pemeriksaan dan Sidang
- e. Putusan Adat yang memuat tentang hukuman dan perdamaian

⁴ Tgk. Baharuddin, *Ketua Tuha Peut Gampong Geunteut* Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022.

⁵ Jufri Efendi, *Babhinkamtibmas Gampong Geunteut* Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2022.

Pidana penjara maupun sanksi adat adalah pada hakikatnya merupakan aturan hukum yang berfungsi dalam masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakatnya. Aturan hukum yang terdapat dalam KUHP merupakan sumber aturan dalam perundang-undangan, dan aturan sanksi adat merupakan bentuk hukuman yang terdapat dalam masyarakat hukum adat yang tidak tertulis.

Masyarakat adat Aceh, sampai hari ini bahkan sampai hari esok, keberadaan hukum adat tetap dijaga dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya sebab kaidah-kaidah, norma-norma dan hukum hukum adat sejalan dengan jiwa hukum Islam. Hukum adat dalam masyarakat adat Aceh, merupakan aturan dan norma hukum dalam kehidupan sosial sehingga apabila norma-norma itu dilanggar maka sanksi-sanksi adat yang terdapat masyarakat akan menjadi sebuah hukuman bagi orang yang melanggarnya, sebab tujuan pemberian sanksi adat kepada pelaku kejahatan menurut hukum adat karena seseorang itu telah memperkosa hak-hak masyarakat.

C. Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan *Handphone* Melalui Hukum Adat

Penegakan hukum adat dalam sistem hukum nasional selama ini hampir sudah sejalan dengan ketentuan sebagaimana diamantkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemberlakuan hukum adat disamping berlaku hukum yang tertulis

dalam undang-undang merupakan salah satu wujud penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Hukum adat betul-betul mampu memperlihatkan eksistensinya dan nilai keadilan bagi masyarakat karena penyelesaian adat tidak menimbulkan rasa dendam di dalam hati para pihak yang bertikai.

Selama ini lembaga peradilan adat gampong sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPA, jo Pasal 2 ayat (1) Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menyebutkan bahwa “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”.

Menurut Marzuki, pihak aparat gampong yakni keuchik beserta perangkat gampongnya dari dahulu sampai saat ini telah melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum adat untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang sifatnya ringan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan adat guna menyelesaikan perkara tersebut⁶.

Menurut Imran, di Aceh sejak dahulu sampai saat ini aparat gampong selalu bermusyawarah jika ada peristiwa pidana yang terjadinya di

⁶. Marzuki, Pelaku Tindak Pidana Penggelapan *Handphone*, wawancara pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2022.

wilayah gampongnya untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Menurutya adapun jenis-jenis sanksi yang diterapkan berupa:

1. Permintaan Maaf;
2. Denda
3. Mengembalikan barang yang digelapkan⁷.

Menurut Muftisyah. Atim, dalam penyelesaian perkara dalam masyarakat Aceh terdapat ungkapan, “*Nyang ceukoe ta peujeureuneh-nyang masam ta peumameh*” (yang keruh di bersihkan dan yang asam dimaniskan). Ini bermakna, bagi masyarakat Aceh, selalu berusaha bagaimana sesuatu perbuatan itu yang sudah jelek dan buruk, untuk bisa dibuat bagus dan baik, pada intinya, inilah peranan hukum adat dalam kehidupan masyarakat adat Aceh⁸.

Menurut Tgk. Baharuddin⁹, selama ini para pihak yang terlibat khususnya pelaku mengaku bahwa penyelesaian secara adat dapat diterima dengan baik, dan juga tidak menimbulkan dendam sebab hukuman adat yang diberikan oleh pemangku adat di gampong dengan cara musyawarah/mufakat juga melibatkan para pelaku. Oleh karena hukuman tersebut dipandang sebagai hukuman hasil keputusan bersama untuk menyudahi dan mengakhiri pertikaian yang terjadi.

⁷. Imran, Korban, wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022

⁸ Muftisyah, *Keucik Gampong Geunteut* Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022.

⁹ Tgk. Baharuddin, *Ketua Tuha Peut Gampong Geunteut* Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas tadi, maka jelaslah bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, sampai dengan hari ini masih tetap eksis ditengah-tengah masyarakat adat Aceh, andaikata undang-undang hukum tertulis menghapusnya, namun eksistensi hukum adat bagi masyarakat Aceh khususnya tidak akan pernah bisa terhapuskan bahkan hukum adat tetap eksis dalam masyarakat sampai hari esok.

Kedudukan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh, merupakan hukum yang berlandaskan pada syariat islam, karena masyarakat Aceh telah menjadikan hukum adat sebagai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur sepak terjang masyarakat. Dan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh adalah hukum yang sesuai dengan keyakinannya, dikatakan demikian karena hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat Aceh sesuai dengan agama Islam.

Pada intinya penyelesaian perkara penggelapan melalui hukum adat dalam masyarakat adat Aceh merupakan suatu hal yang telah dipraktikkan secara turun-temurun dengan menerapkan hukuman adat. Oleh karena itu hukum adat di Aceh sejak dahulu sampai saat ini memiliki fungsi dan berperan aktif dalam rangka menyelesaikan konflik sosial ditengah masyarakat dan hukum adat dipandang sebagai hukum yang mampu mewujudkan nilai keadilan, ketenteraman, dan keharmonisan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dalam tiap bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab tindak pidana penggelapan *Handphone* diselesaikan melalui hukum adat karena penyelesaian dengan hukum adat bersifat: musyawarah/mufakat, Terbina kembali hubungan yang harmonis, biaya ringan; terwujud perdamaian; dan Putusan adat tidak ada kalah menang.
2. Proses penyelesaian tindak pidana penggelapan *handphone* melalui hukum adat dilakukan secara bertahap yakni tahap penerimaan laporan/pengaduan, tahap diskusi keucik dengan aparat gampong, tahap pemberitahuan kepada para pihak, tahap pemeriksaan dan Sidang; dan putusan adat yang memuat tentang hukuman dan perdamaian.
3. Penerapan hukuman adat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan *handphone* berupa: permintaan maaf, denda; dan mengembalikan barang yang digelapkan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemangku adat dalam penyelesaian perkara pidana supaya betul-betul menerapkan ketentuan adat dengan mengkedepankan nilai-nilai keadilan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat.
2. Untuk terlaksananya penegakan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana maka sangat diharapkan pengetahuan yang cukup bagi pemangku adat yang ada di gampong.
3. Untuk terwujudnya penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada pemangku adat di gampong serta masyarakat terkait pemahaman hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, 1992.
- Kansil,C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2011.
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti, 1997.

Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1968.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press Malang, 2006.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah menaikkan batasan denda tindak pidana ringan menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Surat Keputusan Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh, Nomor, 1054/MAA/XII/2011.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat.